



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syeh Abdura'up as-singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

Email: disdiksingkil@gmail.com

S I N G K I L

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 421.9 / 178 / 2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP IT DARUR RASYID

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional SMP IT DARUR RASYID No. 01/SMPIT-DR/V/2020 Tanggal, 16 Mei 2020 selaku Kepala Sekolah SMP IT DARUR RASYID.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah Tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. bahwa izin Penyelenggara SMP IT DARUR RASYID tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang – undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Lembaga : SMP IT DARUR RASYID
- Alamat : Jl. Pesantren Dusun III
- Kampong : Silatong
- Kecamatan : Simpang Kanan
- Kabupaten : Aceh Singkil
- Provinsi : Aceh
- KEDUA : Izin Penyelenggara Pendidikan SMP IT DARUR RASYID tersebut **Terhitung Mulai Tanggal, 18 Juni 2020 s/d 18 Juni 2023.**
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan SMP IT DARUR RASYID tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DI TETAPKAN : DI SINGKIL
PADA TANGGAL : 18 Juni 2020.

